

16 April 2020

Pengumuman Penyesuaian Kebijakan Kartu Kredit

Nasabah Yth,

Sesuai dengan lampiran siaran PERS No.22/30/DKOM tanggal 14 April 2020 dimana Bank Indonesia memberikan kebijakan pelonggaran kartu kredit sebagai berikut:

- a) penurunan batas maksimum suku bunga dari 2,25% per bulan menjadi 2% per bulan mulai 1 Mei 2020
- b) penurunan sementara nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5% mulai 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2020
- c) penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran dari 3% atau maksimal Rp150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp100.000 mulai 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2020

Maka, sehubungan dengan hal di atas, kami sampaikan penyesuaian untuk Nasabah Kartu Kredit Standard Chartered sebagai berikut:

1. Suku Bunga Kartu Kredit

Efektif per 1 Mei 2020, suku bunga kartu kredit sebagaimana yang saat ini terdapat pada tabel biaya lainnya di Syarat & Ketentuan Umum Kartu Kredit sebesar 2.25% per bulan atau 26.95% per tahun, kami ubah menjadi 2% per bulan atau 24% per tahun. Perubahan ini sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

2. Minimum Pembayaran Bulanan

Diberikan penyesuaian yang bersifat sementara, efektif sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Oleh karenanya, minimum pembayaran bulanan sebagaimana yang terdapat pada tabel biaya lainnya di Syarat & Ketentuan Umum Kartu Kredit yang saat ini sebesar sebesar 10% dari total tagihan atau minimum Rp50.000, kami sesuaikan menjadi 5% dari total tagihan atau minimum Rp50.000 (mana yang lebih besar). Nilai pembayaran minimum akan kembali merujuk pada Syarat & Ketentuan awal setelah periode penyesuaian sementara berakhir.

3. Biaya Denda Keterlambatan

Diberikan penyesuaian yang bersifat sementara, efektif sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Oleh karenanya, biaya denda keterlambatan sebagaimana yang terdapat pada tabel biaya lainnya di Syarat & Ketentuan Umum Kartu Kredit kami saat ini sejumlah 3% dari total tagihan atau Rp150.000 (mana yang lebih kecil), disesuaikan menjadi 1% dari total tagihan atau Rp100.000 (mana yang lebih kecil). Besaran biaya denda keterlambatan pembayaran akan kembali merujuk pada Syarat & Ketentuan awal setelah periode penyesuaian sementara berakhir.

Jika Bapak/Ibu memiliki pertanyaan terhadap hal diatas Bapak/Ibu dapat menghubungi Layanan Nasabah 24 Jam Standard Chartered di 021-57999988.

Hormat Kami,
Standard Chartered Bank Indonesia